

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat peneliti mengambil beberapa kesimpulan mengenai Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Nilai-Nilai Hukum Keluarga Islam Untuk Mencegah *Ghazo Aot Rumah Sao* Bagi Pasangan Suami Istri Di Kec. Riung-NTT, yaitu sebagai berikut :

1. Peranan Tokoh Agama dalam meningkatkan nilai-nilai hukum keluarga Islam untuk mencegah *Ghazo Aot Rumah Sao* bagi pasangan suami istri di Kecamatan Riung-NTT adalah dengan cara memberikan pemahaman mengenai kehidupan berumah tangga terhadap suami istri yang mempunyai permasalahan di dalam berumah tangga dan berusaha mendamaikannya, tokoh agama rutin mengadakan pengajian atau majlis ta'lim setiap minggu di masjid. Tokoh agama juga hendaknya memberikan pemahaman mengenai nilai – nilai hukum keluarga Islam kepada masyarakat khususnya masyarakat yang berada di Kecamatan Riung.
2. Tokoh agama merupakan sosok yang dipercayai dalam membantu menyalurkan pengetahuannya sehingga terbentuknya keluarga yang sakinah. Tokoh agama pada dasarnya mempunyai peran yang sangat penting bagi masyarakat, utamanya sebagai landasan spritual, moral dan etika dalam hidup dan kehidupan umat manusia. Agama

sebagai sistem nilai yang harus dipahami, dihayati dan diamalkan oleh pemeluknya dalam tatanan kehidupan individu, masyarakat dan keluarga. Pemerintah juga hendaknya lebih memperhatikan lagi kelangsungan dalam meningkatkan nilai – nilai hukum keluarga Islam untuk mencegah Ghazo Aot Rumah Sao bagi pasangan suami istri khususnya di daerah kecamatan Riung .

B. Saran

Adapun yang dapat penulis memberikan saran-saran dengan harapan dapat di jadikan bahan masukan guna meningkatkan kualitas dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya di Kecamatan Riung, sebagai berikut:

1. Tokoh agama harus bergandengan tangan dengan pemerintah dalam hal ini KUA (Kantor Urusan Agama) untuk memberikan pengajian rutin setiap bulan kepada ibu - ibu majelis taklim seradius kecamatan Riung, memberikan bimbingan kepada calon pengantin sebelum pernikahan, memberikan bimbingan usia remaja nikah sekolah dan lain sebagainya.
2. Tokoh Agama dapat lebih memperbanyak kegiatan keagamaan seperti, perayaan 1 muharam, isra mi'raj, halal bil halal, dan lain sebagainya. Diluar dari hari itu sering di adakan kegiatan rutin setiap bulan yakni kegiatan ta'lim akbarse-Kecamatan Riung. Salah satu tujuannya adalah mengajak umat untuk menanamkan nilai-nilai iman dan takwa agar memberikan manfaat kepada sesama masyarakat atau umat.

3. Pemerintah juga hendaknya lebih memperhatikan lagi kelangsungan dalam meningkatkan nilai – nilai hukum keluarga Islam untuk mencegah *Ghazo Aot Rumah Sao* bagi pasangan suami istri khususnya di daerah kecamatan Riung.
4. Sebagai orang tua hendaknya memberikan pendidikan, moral, dan pemahan ilmu agama sejak dini kepada anak, agar anak mempunyai bekal di hari kemudian.
5. Masyarakat hendaknya mengikuti kegiatan keagamaan, seperti pengajian dan majelis ta'lim.
6. Kepala KUA hendaknya memberikan bimbingan kepada calon pengantin sebelum dilangsungkan acara pernikahan.
7. Tokoh agama hendaknya sering memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai hukum keluarga Islam kepada masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Riung.

